**Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara**

**Richard Djiko\*), Bagus Subardi**

1 Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera, Indonesia;

2 Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera, Indonesia

**Abstract**

*This study aims to determine how the implementation of government policies regarding the priority of the use of village funds for community empowerment and village development activities in the villages of Telaga Paca and Wangongira, North Halmahera district. This study use descriptive qualitative approach. Source of data used in this study uses primary and secondary data. And the results of the study can be concluded that what is mandated by the law is not in line with what is the reality in the field, whether it is development activities and community empowerment, because the village has village autonomy so that each village has the right to regulate and manage its own household according to the needs of the village.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Village Development, Community Empowerment*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan desa di desa Telaga Paca dan Wangongira Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi amanat undang-undang belum sejalan dengan apa yang menjadi realita di lapangan baik itu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena desa memiliki otonomi desa sehingga setiap desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di desa tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : [chakens90@gmail.com](mailto:chakens90@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa dalam hal ini sebagai pengelola Dana Desa yang harus sebisanya memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan program prioritas pemanfaatan dana desa

Desa Wangongira, dan Telaga Paca terletak di kecamatan Tobelo Barat dan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara. Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui kabupaten/kota, sehingga jika dilihat, esensi otonomi daerah, maka daerah di berikan kewenangan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, maka dari pada itu, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan Dana Desa dan Alokasi daa Desa Sebagai Suport terhadap pembangunan pada level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Nafidah & Suryaningtyas, 2015)

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, baik di kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Nugrohodan Rochmin Dahuri yang dalam (GARIS, 2017) bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut (Nafidah & Suryaningtyas, 2015), Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya Bersama. Selain terkait dengan pembangunan, yang menjadi program prioritas dalam dana desa adalah kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Nafidah & Suryaningtyas, 2015)

Sedangkan Menurut Menurut Adisasmita (2013,). (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Selain mengedepankan prinsip keadilan di dalam peraturan ini juga mengatur tentang program prioritas Pemanfaatan dana desa lebih di fokuskan kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di kedua desa tersebut, bahwa pemerintah lebih banyak. memanfaatkan dana desa belum sesuai dengan amanat undang-undang diatas, sehingga hal ini menarik di kaji, karena pergeseran desa menjadi desa yang otonom, sehingga desa berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pengakuan otonomi desa ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini di maksudkan agar daerah atau desa tersebut mampu untuk mengatur apa yang menjadi kebutuhan desa tersebut, berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kemandirian desa didukung pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga kedudukan desa menjadi lebih kuat dan menjadi bagian terdepan dari upaya pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. (Noviyanti, Gamaputra, Lestari, & Utami, 2018).

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. (Garis, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer di dapat melalui wawancara. Di dalam penelitian ini informan ditentukan sejak awal penelitian. Informan penelitian ditentukan secara (*purposive sampling*). Hal ini dimaksudkan agar untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membangun kesimpulan. Informan yang di berkompeten di dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, sekretaris desa, bendahara desa, Kaur, ketua-ketua RT, ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data di dapat dari dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian penelitian dalam hal ini data yang ada di pemerintah desa. Data sekunder lainnya adalah data yang di dapat di lokasi penelitian yaitu bukti kegiatan pemanfaatan dana desa di lokasi penelitian.

Dalam Penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian ini alanalisis data kualitatif digunakan model *interactive model* dari Miles dan Huberman. Dengan prosesdur, data direduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi data. (Karimah, Saleh, & Wanusmawatie, 2014)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Telaga Paca Dan Wangongira, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 4, ayat (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Di dalam pasal 5. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Nafidah & Suryaningtyas, 2015).

**Pemberdayaaan Masyarakat**

Di dalam Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Nafidah & Suryaningtyas, 2015)

Pandangan lain yang tidak jauh berbeda yang di kemukakan oleh Adisasmita (2013,). (Karimah et al., 2014) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Salah satu fokus pemanfaatan dana desa adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data sekunder yang di dapat di lokasi penelitian untuk tahun 2018 desa Telaga Paca mendapatkan Anggaran untuk kegiatan pengabdian masyarakat berjumlah Rp. 246,824,650. Dan untuk desa Wangongira pada tahun 2018 mendapatkan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp. 141.289.502.

Berdasarkan data ini menjelaskan bahwa di kedua desa tersebut mendapatkan topangan dana dari pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun berdasarkan data sekunder untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di ke dua desa tersebut.

**Tabel 1.**

Rincian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wangongira Tahun anggaran 2018

|  |
| --- |
| Rincian Kegiatan Pemdes |
| Belanja kegiatan bimtek PEMDES |
| Belanja kegiatan pemilihan BPD |
| Belanja kegiatan operasional paud |
| Belanja pembay. Insentif kader Kesehatan |
| Belanja Pelatihan Kader Kesehatan |
| Belanja Pelatihan Kader PKK |
| Belanja Insentif Guru PAUD |
| Belanja Kursus Komputer |
| Belanja Pembibitan Pala |
| Belanja Penguatan BUMDes Belanja  Kegiatan Musrenbang desa |
| Belanja Kegiatan Operasional PKK |
| Belanja Alat Pertukangan |
|  |

Sumber: Peraturan kepala desa Wangongira nomor 01 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018.

**Tabel 2.**

Rincian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Telaga Paca Tahun anggaran 2018

|  |
| --- |
| Rincian Kegiatan Pemdes |
| Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat |
| Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB |
| Kegiatan Kampanye dan Promosi Hidup Sehat |
| Insentif Untuk Kader Kesehatan Masyarakat |
| Kegiatan bantuan insentif guru paud |
| Kegiatan Penyelenggaraan kursus seni budaya |
| Kegiatan bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga |
| Kegiatan Pembersihan aliran Sungai |
| Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Desa |
| Kegiatan Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Desa. yang berkelanjutan |
| Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital |
| Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat |

Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan suatu hal yang penting bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, Udoji. (Mustanir & Darmiah, 2016), jika di lihat dari konsep ini, apa yang di muat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Kebijakan itu tidak hanya di buat, akan tetapi bagaimana menjalankan kebijakan tersebut. Realita keadaan dilapangan tidak selalu sama dengan apa yang menjadi apa yang diharapkan pemerintah, karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda.

Jika di lihat dari ke dua data sekunder diatas jika di sandingkan dengan apa yang menjadi amanat di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. di dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat 1 diatas yang menjadi prioritas penggunaan dana desa meliputi : (a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; (b) pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; (c) pengembangan ketahanan masyarakat Desa; (d) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; (e) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; (f) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; (g) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya; (h) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; (i) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; (j) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan (k) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Jika di lihat dalam peraturan ini maka masih saja ada kebijakan yang di buat di dalam desa belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendesa ini, namun kita harus liat bahwa di dalam Undang-undang mengatur bahwa desa adalah suatu yang otonom, sehingga desa berhak mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga terkadang apa yang di atur dalam peraturan belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

**Pembangunan Desa**

Implementasi berkenaan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Di dalam tulisan ini menbahas tentang bagaimana realisasi program pembangunan. Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).(Garis, 2017) Di desa Telaga Paca mendapatkan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan sebesar Rp. 574.075.497 dan Wangongira pada tahun 2018 mendapatkan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa sebesar Rp. 390.483.350, berikut perincian kegiatan untuk pembangunan di kedua desa tersebut.

**Tabel 3.**

Rincian Kegiatan Pembangunan Desa

Telaga Paca Tahun anggaran 2018

|  |
| --- |
| Rincian Kegiatan Pemdes |
| Pembangunan Drainase |
| Pembangunan Jalan desa antar pemukiman |
| Pembangunan Gorong-gorong |
| Pembangunan air bersih berskala desa |
| Pembangunan MCK |
| Pengadaan buku dan peralatan belajar mengahar |

Untuk desa Wangongira berikut perincian kegiatan pemanfaaan dana desa untuk kegiatan pembangunan.

**Tabel 4**.

Rincian Kegiatan Pembangunan Desa Telaga Paca Tahun anggaran 2018

|  |
| --- |
| Rincian Kegiatan Pemdes |
| Belanja jalan sirtu/ jalan tani |
| Pengadaan radio rig belanja |
| Kegiatan operasional paud |
| Belanja alat tradisional (gong) |
| Belanja buka badan jalan (tani) belanja |

Sumber : Peraturan Kepala Desa

Wangongira Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Impelementasi kebijakan menurut Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) (AKIB, 2010) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Penjelasan ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan yang telah di buat baik itu pihak swasta maupun pemerintah akan di jalankan untuk mencapai tujuan.

Menurut (Nafidah & Suryaningtyas, 2015), Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya Bersama.

Kegiatan pembangunan desa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam desa tersebut. di desa Telaga Paca dan desa Wangongira pada tahun 2018 di dalam RKP Maupun RPJM desa merencanakan untuk kegiatan seperti yang tertuang di dalam rincian kegiatan pemdes untuk kegiatan pembangunan di tahun 2018.

Di dalam Pasal 5 Permendesa No 19 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain : (a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: (1). lingkungan pemukiman; (2). transportasi; (3). energi; dan (4). informasi dan komunikasi; (b). pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: (1). kesehatan masyarakat; dan (2). pendidikan dan kebudayaan. (c). pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: (1). usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; (2). usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan (3). usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. (d). pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: (1). kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; (2). penanganan bencana alam; dan (3). pelestarian lingkungan hidup. (e). pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Dari apa yang termuat dalam peraturan ini dapat di jelaskan bahwa banyak hal yang telah di atur di dalam peraturan ini, namun ada hal menarik lain yang terjadi di desa adalah desa berhak menentukan prioritas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan di dalam desa yang telah di tetapkan dalam musyawarah desa.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti. Peneliti berusaha mengungkapkan fenomena atau kejadian yang ditemukan dilapangan dan peneliti menyimpulkan sebagai berikut **:** Bahwa apa yang menjadi amanat undang-undang belum sejalan dengan apa yang menjadi realita di lapangan baik itu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena desa memiliki otonomi desa sehingga setiap desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di desa tersebut

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimah Kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenristekdikti yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga telah memberikan Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun anggaran 2019.

**DAFTAR PUSTAKA**

AKIB, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1), 1–11.

Garis, R. R. (2017). ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di kabupaten Ciamis). *MODERAT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(2), 108–130. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/689

Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ). *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(4), 597–602. Retrieved from administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/428/312

Mustanir, A., & Darmiah. (2016). Implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa teteaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Politik Profetik*, *04*(2), 226–238.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *3*(1), 1–25. Retrieved from http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480

Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). PENGIDENTIFIKASIAN PENDAPATAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 112–121. Retrieved from http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/2378/pdf